

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.¹

Implementasi *Islamic Corporate Governance* dapat diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggungjawab. Penafsiran bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pendukung penuntasan kemiskinan. Tentunya ini dapat dianggap jika konsep *Islamic Corporate Governance* benar-benar dijalankan dengan baik bisa memperingan tugas negara dan memposisikan perusahaan sebagai *agent of development* (agen pembangunan).²

Menurut Najmudin *Islamic corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.

Menurut Bhatti *Islamic Corporate Governance* mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya lembaga zakat, pelarangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil. Pengambilan keputusan yang dilakukan melebihi konteks corporate governance konvensional yang mencakup pemegang saham, supplier, kreditur, konsumen, pesaing, dan karyawan. Tujuan utama *Islamic Corporate*

¹ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*, Vol.6, No.2 Desember 2018

² Shofia Mauizotun Hasanah, *Konsep Islamic Corporate Governance*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Mataram, Iqtishaduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.10, No.1 Juni, 2019

Governance adalah Maqasid Shariah yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat.³

B. Stakeholder Theory

Dalam model stakeholder memberikan perhatian kepada kepentingan pihakpihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan di mana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi.⁴ Sebuah organisasi adalah sebuah sistem dari kelompok-kelompok pemegang saham primer yang bersama mereka, ia membangun dan mengatur relasi-relasi.⁵

Stakeholder adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang dapat memengaruhi, dan dipengaruhi oleh hasil-hasil strategis yang diperoleh dan yang memiliki klaim-klaim yang dapat dipaksakan ke kinerja suatu perusahaan.⁶ Klaim-klaim terhadap kinerja organisasi dipaksakan melalui kemampuan seorang stakeholder untuk mempertahankan partisipasi esensial bagi daya hidup, daya saing dan profitabilitas perusahaan. Stakeholder terus mendukung suatu organisasi ketika kinerjanya memenuhi atau melebihi harapan mereka.

Jadi, organisasi-organisasi memiliki relasi yang tergantung kepada stakeholdernya. Perusahaan tidak tergantung secara penuh terhadap semua stakeholder pada setiap posisi maupun jabatan, tidak semua stakeholder memiliki tingkat pengaruh yang sama. Semakin bernilai dan kritis partisipasi seorang stakeholder, maka semakin besar juga ketergantungan perusahaan itu kepadanya. Sebaliknya ketergantungan semakin besar menghasilkan pengaruh stakeholder yang lebih potensial terhadap komitmen, keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan.

³ Hikmah Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance*, Vol.6 No.2, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2015

⁴ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

⁵ J.Frooman, *Stakeholder Influences Startegies*, *Academic of Management Review*, 1999

⁶ T.M. Jones & A. C. Wicks, *Converget Stakeholder Theory*, *Academic of Management Review*, R.E. Freeman, 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, (Bostom: Pitman, 1999)

Dalam arti tertentu, tantangan yang dihadapi ahli strategi adalah mengakomodasi atau menemukan cara-cara untuk memisahkan organisasi dari tuntutan stakeholder yang mengontrol sumber daya kritikal.⁷

C. Syariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory adalah penyempurnaan dari teori yang mendasari *enterprise teory* sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan dari konsep *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders. Sumber daya tersebut adalah suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang pemberi Amanah.⁸

Pihak yang menerima pendistribusian nilai tambah dalam teori ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni *direct participants* dan *indirect participant*. *Direct participants* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan sedangkan *indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan. *Shariah Enterprise Theory* mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*)⁹

Turunan *Sharia enterprise theory* dioperasionalisasikan dalam bentuk konsep nilai tambah syariah (*Sharia value added*). Nilai tambah syari'ah sebagai konsep *income* dalam akuntansi syari'ah merupakan bentuk dari nilai tambah yang disyari'atkan yaitu halal, thoyib, dan bebas riba. Tiga manfaat utama nilai tambah syari'ah adalah proses pembentukan nilai tambah syari'ah harus dilakukan secara konsisten dengan mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah (*halal dan thoyib*), pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka menghilangkan karakter berlebihan

⁷ Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson, *Manajemen Startegi: Daya Saing dan Globalisasi; Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

⁸ Rahma Yulisa Kalbarini, *Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)*, Journals Economic And Islamic Bussines, AL-TIJARY, Vol. 4, No. 1, Desember 2018

⁹ Haryadi, B, *Political Economy Of Shariah Accounting (Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah)*, Malang : Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010

terhadap profit. Bentuknya yaitu menjalankan aktivitas usaha bebas riba dalam segala bentuknya dan implikasi dalam bentuk distribusi harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama, merata serta meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan akhlak Ketuhanan (*Keadilan Ilahi*)¹⁰

Indirect participants adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non keuangan, tetapi dengan statusnya yang demikian justru mereka mempunyai hak atas bagian kesejahteraan yang berhasil diciptakan perusahaan. Pihak kedua ini meliputi: masyarakat secara umum (khususnya mustahiq) dan lingkungan alam (dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam).¹¹

Landasan *Shariah enterprise theory* pada penelitian ini sejalan dengan *Islamic Corporate Governance* yang memerlukan internalisasi nilai, yaitu Tauhid. Berlandaskan nilai-nilai syariah, dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Pada kelembagaannya dalam lembaga keuangan mikro syariah, *Shariah enterprise theory* memberikan dasar kepada Dewan Pengawas Syariah sebagai *indirect participant* dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan konsep syariah yang berlaku. Penerapan teori ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tahun 2001 tentang Dewan Pengawas Syariah. *Shariah enterprise theory* adanya bentuk pertanggungjawaban stakeholder kepada Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Pertanggungjawab tersebut dimunculkan dalam bentuk nilai Islam yang menjadi pedoman bagi stakeholder.¹²

D. Agency Theory

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Corporate Governance*. Konsep teori

¹⁰ Mulawarman, *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep Laporan Keuangan*, (Jakarta: E Publishing Company, 2009)

¹¹ Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

¹² Rahma Yulisa Kalbarini, *Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)*, Journals Economic And Islamic Bussines, AL-TIJARY, Vol. 4, No. 1, Desember 2018

agensi menurut Jensen dan Meckling didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Di perusahaan terdapat berbagai partisipan yang berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian, serta tenaga kerja. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (*principal*). Sedangkan partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola (*agen*). Adanya dua partisipan tersebut yakni *principal* dan *agen* menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya.¹³

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan pedoman bagi manajer (*agen*) untuk mengelola perusahaan secara *best practice*. Dengan begitu, manajer dapat membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Oleh sebab itu, analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan agar penerapan atau implementasi *corporate governance* dapat mendorong perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti perlu adanya penerapan budaya organisasi, komitmen organisasi dan pengendalian internal untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *corporate governance*.¹⁴

E. Stewardship Theory

Stewardship adalah sebuah konsep yang telah mengilhami kegiatan dari beberapa organisasi yang misinya adalah untuk melestarikan, melindungi dan melestarikan aset alam, sosial dan ekonomi untuk kepentingan stakeholder dan masyarakat.¹⁵ Pengelolaan dan perilaku stewardship mengandaikan bahwa aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi untuk Efek

¹³ Izzatun, Sepky, Nursanita, *The Determination Of Sharia Governance On Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) In Depok City*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No.2, Juli Desember 2019

¹⁴ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*, Vol.6, No.2 Desember 2018

¹⁵ Massimo Contrafatto, *Stewardship Theory: Approaches and Perspectives In Accountability and Social Accounting for Socialand Non-Profit Organizations*, Published online: 27 Nov 2014; 177-196; Permanent Link to This Document: <http://dx.doi.org/10.1108/SIC41-706020120000012007>

kesejahteraan dari tindakan organisasi di (lainnya) pemangku kepentingan. Dengan demikian, perilaku berdasarkan kepengurusan-memerlukan hubungan yang berpusat dan cara bertindak berorientasi yang tujuannya adalah untuk mempromosikan dan (melindungi) kesejahteraan orang lain untuk jangka panjang.¹⁶

Jadi, untuk menjadikan stewardship sebagai identitas budaya korporasi terfokus pada *sense of continuance* dan *sense of responsibility* tetapi juga mengidentifikasi disposisi manajerial tambahan yaitu *Sense of Belongingness*, *sense of self*, *sense of heritage*, *sense of potency*. Hal ini juga memperluas pengertian tentang stewardship di luar konseptualisasi asli (dalam hal brand budaya) dalam menunjukkan penerapannya dalam hal identitas budaya perusahaan, yang berpotensi memperluas konsep konseptual dan jangkauan empiris.

Dalam teori ini manajer perusahaan dianggap steward sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham sehingga diperlukan direktur yang independen.¹⁷

F. *Maqasid al Shariah*

Maqashid al-syariah adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Di mana tujuan dari dirumuskannya hukum-hukum Islam yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia. Kata masalah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu masalah. Masalah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Teori masalah atau istilahnya pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik. Masalah merupakan cara untuk pengambilan keputusan.¹⁸

¹⁶ M. Hernandez, *Promoting Stewardship Behaviour in Organizations: A Leadership Model*, Journal of Business Ethics, 2008

¹⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

¹⁸ Asyraf, Nurdianawati, Irwani, *Maqasid al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1

“All concerns that promote the subsistence of human life, the completion of man's livelihood and the acquisition of all his physical and intellectual qualities which are required for him”¹⁹

Syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qaradhawi menyatakan: “di mana ada kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah. Tujuan mencapai kemaslahatan kahidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan.²⁰

Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam space alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berpririkemakhlukan, rahmatan lil al-‘alamin.²¹

Konsep masalah memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk memajukan kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Masalah merupakan tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah.²²

Maqasid mencakup kelancaran sirkulasi kekayaan, praktik keuangan yang adil dan transparan, dan keadilan dan keadilan baik di tingkat mikro dan makro. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sarana yang dilembagakan oleh Syariah meliputi memfasilitasi kontrak keuangan, menetapkan nilai dan standar serta menanamkan rasa tanggung jawab sosial.²³

¹⁹ Al Shatibi dalam Amir Shahrudin, *Masalahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products*, *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 1 No. 1, 2010

²⁰ Ahmad Thohari, *Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah*, Az Zarka', Vol.5, No.2, 2013

²¹ Ahmad Thohari, *Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah*.,

²² Muslimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, *ASSETS*, Vol.2, No.2, 2012

²³ Al-Syatibi dalam La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah*, *Asy-Syir 'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No.2, 2011

Penerapan *Islamic Corporate Governance* haruslah berlandaskan pada Maqashid al-Syariah. Tata kelola perusahaan Islam bertujuan tidak hanya pada motif mencari keuntungan tetapi juga mewujudkan masalah dan mencegah masfadah (haram). Maqasid al-syariah diharapkan perusahaan akan lebih berlaku adil dan transparan sehingga tercipta tata kelola yang baik.²⁴

G. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance bertujuan untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan *Islamic Governance* secara benar dan utuh di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Hichem Hamza bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas dan efisiensi bank syariah.

Islamic Corporate Governance juga diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat, efektif, efisien dan tangguh. Pelaksanaan *Islamic Governance* secara utuh juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.²⁵

Penerapan *Islamic Corporate Governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi lembaga keuangan syariah khususnya pada BMT. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para stakeholder bank syariah. Implementasi ICG dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan *shariah compliance*. Kepatuhan Syariah juga

²⁴ Asyraf, Nurdianawati, Irwani, *Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility, The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No.1

²⁵ Nova Rini, *The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia, The International Journal Of Applied Bussines, TIJAB*, Vol.2 No.1 April, 2018

berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah.²⁶

Tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan Islam tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan. Selain itu untuk memastikan apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.²⁷

Menurut Abu Tapanjeh prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam Islam lebih cenderung ke *stakeholder oriented* daripada *shareholder oriented*.²⁸

Menurut Bhattii dan Bhatti mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut: *“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari’ah laws. Its supportees believe that all economic, corporate, and business activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari’ah laws with the stakeholder model of corporate governance”*

²⁶ Trisasmita, R, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018

²⁷ Ahmad Shodiq, *Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) : Studi Kasus Pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung*, *The International Journal Of Applied Bussines*, Tijab, Vol.1 No.2 November 2017

²⁸ Iqbal Z, Mirakhor A, *Stakeholders Model of Governance In Islamic Economic System*”, *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol 11 : No 2, 2004

Berdasarkan *Statement* diatas bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan turunan konsep dari *Good Corporate Governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam.²⁹

Sedangkan menurut Najmudin yang dikutip oleh Endraswati *Islamic Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.³⁰

Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perbankan syariah merupakan contoh perusahaan yang mengaplikasikan konsep *Islamic Corporate Governance*. Hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *Corporate Governance* Menurut PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.³¹

Implementasi *Islamic Corporate Governance* dalam mekanisme tata kelola perusahaan perbankan syariah menurut Hasan adalah memenuhi kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*).³² Mekanisme *Corporate Governance* yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah pada mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW, sedangkan

²⁹ Asrori, *Implementasi islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah* . *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.6, No.1, PP.90-102. ISSN 2085-4277, 2018

³⁰ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*, Vol.6, No.2 Desember 2018

³¹ Ahmad Shodiq, *Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) : Studi Kasus Pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung*, *The International Journal Of Applied Bussines*, TIJAB, Vol.1 No.2 November 2017

³² Sukardi, *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta:IAIN Surakarta), 2012

perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.³³

Prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam *Corporate Governance* konvensional memiliki beberapa prinsip antara lain *Transparency, Responsibility, Accountability, dan Fairness*. Transparansi merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, *tablig*, dan *fathanah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan amanah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama, karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional dengan adanya *Shariah Compliance*.³⁴

H. Nilai-Nilai *Islamic Corporate Governance*

Penyampaian wahyu Allah SWT pada umatnya, para Rasul telah dibekali dengan beberapa sifat wajib yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah dan 'adalah*. Sifat wajib rasul tersebut menjadi sifat kepemimpinan yang dianjurkan dalam Islam. Karena itu pula, sifat wajib rasul tersebut dijabarkan dalam aplikasi *Islamic Corporate Governance* yang didasarkan pada hukum Al Qur'an dan Hadist. Sifat inilah yang selanjutnya diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah di Jepara sebagai wujud penerapan *Islamic Corporate Governance*.³⁵

1. Shiddiq

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi

³³ Ahmad Shodiq, *Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG.,*

³⁴ Bhatti, M, *Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues In Islamic Finance, Asian Politic And Policy*, Vol.2, No.1, 2010

³⁵ Bhatti, M, *Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues In Islamic Finance, Asian Politic And Policy*

perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *Islamic Corporate Governance*. Beberapa dasar hukum tentang sifat shiddiq ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS At-Taubah:119).

Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

“Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta” (HR AI-Bukhari).³⁶

Islamic Corporate Governance menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kedzaliman.

Beberapa perusahaan menggunakan shiddiq sebagai salah satu budaya perusahaan seperti Bank Victoria Syariah Annual Report. Dalam konteks corporate governance secara umum, shiddiq dapat dikaitkan dengan prinsip transparansi dan amanah (OECD, 1999). Transparansi telah dilakukan dalam konteks penelitian *corporate governance* konvensional oleh Ormrod dan Cleaver (1993) di UK, Keasey dan Wright (1993), Bushman dan Smith (2003) di US, Bannister dan Newman (2003), Archer (2007), Parker (2007), Li, Pike, dan Haniffa (2008) di UK, Lewis (2009) di US, Suhardjanto,

³⁶ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*, Vol.6, No.2 Desember 2018

Dewi, Rahmawati (2012) di Indonesia, Kharis dan Suhardjanto (2012) di Indonesia.³⁷

2. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi.³⁸

Dasar hukum sifat amanah yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* adalah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji janjinya” (QS. Al-Mu’minun:23).

Selain itu, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-

³⁷ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance*.,

³⁸ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS An-Nisa 58)³⁹

Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan.

3. Tablig

Tabligh dapat diartikan menyampaikan kebenaran. Zaman dahulu Rasul menyampaikan wahyu Allah SWT, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran (110) dan QS An Nahl (90).

Allah swt berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepa da yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepad a Allah.” (QS. Ali Imran:110)

Dengan sikap tablig diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran Allah swt berfirman:

³⁹ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance, Peluang Yang Akan Datang Universitas Sebelas Maret (UNS Surakarta, Vol.6, No.2 Desember 2015*

وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكِنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu do sadosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-N ya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yangq besar” (QS AI-Ahzab:33)⁴⁰

4. Fathanah

Fathanah adalah kepastian pengelolaan bank dilakukan dengan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta rasa penuh tanggung jawab (*mas’uliyah*).⁴¹

I. Prinsip-Prinsip Islamic Corporate Governance

Prinsip *good governance* bukanlah sesuatu yang baru bagi Islam dan memainkan peran penting untuk memenuhi tujuan korporasi. Islam memperlakukan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui implikasinya bahwa akuntabilitas tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada Tuhan, dan menyarankan perlakuan yang setara terhadap pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan menghormati kesejahteraan individu dan menyeimbangkan penyaluran kekayaan kepada pemangku kepentingan. Islam juga mendorong keterbukaan dan transparansi penuh dalam setiap transaksi bisnis untuk memastikan bahwa korporasi atau institusi mematuhi

⁴⁰ Adams, Renee, Daniel Ferreira, *Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance*, *Journal of Financial Economics*, 2009

⁴¹ Khotibul Umam, Setiawan, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)

hukum Islam.⁴² Secara umum terdapat enam prinsip dasar dari *Islamic Corporate Governance* yaitu:

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.⁴³
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan para Stakeholder. *Accountability* merupakan sebuah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.⁴⁴
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya penyimpangan atau benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁵
- f. *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah) didefinisikan sebagai ketaatan bank syariah terhadap prinsip-

⁴² Berkah, Dian, *Implementasi Prinsip Islamic Corporate Governance Dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan*, Ahkam, 1 Juli 2014

⁴³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko* (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2016)

⁴⁴ Shofia Mauizotun Hasanah, *Konsep Islamic Corporate Governance Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Mataram*, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.10, No.1 Juni, 2019

⁴⁵ Thomas, S, Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1, Maret 2006

prinsip syariah.⁴⁶ Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Fatwa MUI dan peraturan terkait lainnya sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi maupun operasional BMT. Fungsi kepatuhan ialah melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah. Jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas BMT merupakan hal yang sangat penting bagi anggota BMT dan masyarakat.⁴⁷

J. Tujuan Penerapan Islamic Corporate Governance

Penerapan sistem *Islamic Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham pegawai dan para stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder.
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara *legitimate*.
5. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang paling rendah.
6. Meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholder atas kinerja perusahaan di masa depan.⁴⁸

⁴⁶ Junusi. R, *Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Al Tahrir, 2012

⁴⁷ Dayat F, *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*, Mahkamah, 2016

⁴⁸ Thomas.S Kaihatu, *Islamic Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 2006

K. Tahap-Tahap Penerapan Islamic Corporate Governance

Pelaksanaan penerapan *Islamic Corporate Governance* sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan ICG dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* menggunakan pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini atas tiga langkah yaitu:

a. ICG Assessment

Merupakan salah satu upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level terhadap penerapan ICG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Islamic Corporate Governance* yang efektif. Dengan kata lain, *Islamic Corporate Governance Assessment* sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

b. ICG Manual Building

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas terhadap penerapannya, penyusunan manual atau pedoman pada implementasi *Islamic Corporate Governance* dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan menggunakan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kebijakan ICG perusahaan
2. Pedoman ICG bagi organ-organ perusahaan
3. Pedoman perilaku
4. *Audit committee charter*
5. Kebijakan disclosure dan transparansi

6. Kebijakan dan kerangka manajemen perusahaan
7. Roadmap implementasi

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki ICG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama yaitu:

- a. Sosialisasi, sangat diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Islamic Corporate Governance*. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau direktur yang ditunjuk sebagai ICG *Champion* di perusahaan.
- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman ICG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi ICG.
- c. Internalisasi, tahap atau metode jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan ICG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan ICG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar real dan tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan *Islamic Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktek ICG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk *Assessment*, audit dan *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di

lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi ICG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

L. Kepatuhan Syari'ah (*Shariah Compliance*)

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkan bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.⁴⁹

Shariah compliance merupakan kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.⁵⁰

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. *Shariah Compliance* juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).⁵¹ Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut

⁴⁹ Mardian, Sepky, *Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah, dalam Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2018

⁵⁰ Silvia, Zainul Anwar, *Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.VII, No.2, Desember 2017

⁵¹ Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December, 2009

adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.⁵²

Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan shari'ah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.⁵³

Istilah *shariah governance* diperkenalkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai respon ketiadaan istilah *corporate governance* dalam literatur Islam. Meskipun sebenarnya konsep syariah governance memiliki kesamaan peran dan fungsi yang sama dengan institusi hisbah dalam sejarah masyarakat Islam klasik, yaitu sebagai lembaga khusus yang mengawasi berjalannya pasar sesuai dengan aturan-aturan Islam.⁵⁴

Konsep *Islamic Corporate Governance* merupakan sistem tata kelola yang unik dan eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahaan pada umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah.⁵⁵

M. Prinsip-Prinsip Syariah Compliance

⁵² Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011, *Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.*,

⁵³ Rahman El Junusi, *Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah*, Al-Tahrir, 2012

⁵⁴ Ali Rama, *Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*, Signifik, 2015

⁵⁵ Ali Rama, *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara Asean*, Working Paper, Januari, 2014

Dalam upaya pelaksanaan syariah governance, menurut Sholihin setidaknya ada lima prinsip yang menjadi landasannya, yaitu:⁵⁶

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*), sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahalul*).

2. Prinsip Keadilan (*Al-'adl*)

Al-'adl menurut perspektif Al-Qur'an memiliki empat macam arti. Pertama, adil berarti sama. Kedua, adil berarti seimbang. Ketiga, adil ialah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Keempat, keadilan yang dinisbatkan Allah artinya memelihara hak berlanjutan eksistensi. Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, dan oleh karenanya kemakmuran kesejahteraan warga Indonesia di bidang ekonomi ingin dicapai oleh pembangunan nasional yang dijabarkan dalam UU No. 21 Tahun 2008. Akad bagi hasil keuntungan dan kerugian merupakan salah satu akad dalam hukum Islam yang dianut oleh UU ini menggantikan sistem riba, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil.⁵⁷

3. Prinsip Kemaslahatan (*al-maslahah*)

Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*tayyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang

⁵⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2010)

⁵⁷ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011)

tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid al-shari'ah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, nafs, harta benda.

4. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip *tawazun* esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya suatu kegiatan ekonomi⁵⁸

5. Prinsip Universalisme (*shumuliyah*)

Prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang mencerminkan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.⁵⁹

N. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dilaksanakan penelitian ini antara lain :

Penelitian Nova Rini yang berjudul “Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank syariah di Indonesia belum secara penuh melaksanakan *Islamic Corporate Governance*. Implementasi *Islamic Corporate Governance* yang belum dilaksanakan secara

⁵⁸ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005)

⁵⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*

penuh adalah kepatuhan syariah (*syari'ah compliance*).⁶⁰

Penelitian Ahmad Shodiq berjudul “Implementasi *Islamic Corporate Governance*: Studi Kasus pada BMT NUSantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT harus mereformasi dengan mengimplementasikan *Islamic Corporate Governance*. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlunya Kementerian Koperasi membentuk Dewan Audit Syariah Nasional dan perlunya masing-masing BMT untuk membentuk staf khusus audit syariah yang membantu tugas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan transaksi di BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.⁶¹

Penelitian Zainal Abidin yang berjudul “Analisis Penerapan *Islamic Good Corporate Governance (IGCG)* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Good Corporate Governance* dalam Lembaga Keuangan Syariah tidak sepenuhnya sama seperti konsep GCG yang diterapkan dalam Lembaga keuangan konvensional, banyak hal yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan Lembaga Keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah selalu memerhatikan aspek sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadits, prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam dijadikan sebagai landasan dalam bermuamalah yaitu tidak mengandung unsur maisir, riba dan gharar dalam setiap transaksi.⁶²

Penelitian Thomas S.Kaihatu berjudul “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuh sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan

⁶⁰ Nova Rini, *The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia*, The International Journal Of Applied Bussines, TIJAB, Vol.2 No.1 Aprik, 2018

⁶¹ Ahmad Shodiq, *Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) : Studi Kasus Pada BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung*, The International Journal Of Applied Bussines, TIJAB, Vol.1 No.2 November 2017

⁶² Zainal Abidin, *Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh*, Jurnal Peradaban Islam, Tadabbur, Vol.1, No.2, 2019

bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.⁶³

Penelitian Asrori berjudul “Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah”. Hasil menunjukkan bahwa peneliti memberi saran untuk meningkatkan kinerja bank syariah utamanya kinerja Islami menyalurkan pembiayaan bagi hasil, memperoleh pendapatan (berbasis syariah), menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah yang disarankan.⁶⁴

Penelitian Silvia, yang berjudul “Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus pada BMT Fastabiq Jepara)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prinsip-prinsip akad pembiayaan murabahah pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam karena dalam akad pembiayaan murabahah yang dilaksanakan disertakan juga akad wakalah. Adapun prinsip akad pembiayaan ijarah pada BMT Fastabiq Jepara belum sesuai dengan syariah Islam karena tidak disertakan akad wakalah di dalamnya.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan Agus Mujiono dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implimentasi prinsip kehati-hatian, BRI unit Mlarak sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan SOP dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Selanjutnya dengan melakukan monitoring dan pembinaan pekerja. Inovasi terhadap sistem maupun managemen operasional sangat berperan penting terhadap maju berkembangnya produk-produk maupun pembiayaan. BMT Hasanah belum melakukan prinsip kehati-hatian karena belum adanya SOP pembiayaan.⁶⁶

⁶³ Thomas, S,Kailatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.8, No.1, Maret 2006

⁶⁴ Asrori, *Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 2014

⁶⁵ Silvia, Zainul Anwar, *Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.VII, No.2, Desember 2017

⁶⁶ Agus Mujiono, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada

Penelitian yang dilakukan Anis Amir Makruf dengan judul “Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan prinsip karakter di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan tahap wawancara dan survei di lapangan. Penerapan prinsip capacity/kemampuan dalam menganalisis calon nasabah di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat berapa besar penghasilan dikurangi biaya-biaya kehidupan nasabah. Penerapan prinsip capital di BMT Surya Mandiri belum dilakukan dengan alasan sebagian nasabah berasal dari ekonomi kecil dan menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan. Penerapan prinsip jaminan di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat apa jaminannya, bagaimana kondisinya, hak miliknya dan berapa harga pasarannya. Penerapan kondisi/prospek usaha calon nasabah di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan Tangguh Wicaksono dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance Perception Index* (Cgpi) Tahun 2012”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE.

Hasil penelitian Agus Irianto menunjukkan bahwa Implementasi *Islamic Corporate Governance* belum dilaksanakan secara penuh adalah berkaitan dengan *Syariah Compliance*). Perbankan syariah di Indonesia masih belum penuh melaksanakan akad pembiayaan bagi hasil, dimana produk pembiayaan bagi hasil merupakan produk pembiayaan yang sesuai dengan syari’ah Islam. Sementara implementasi *Islamic Corporate Governance* berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, sudah dilaksanakan secara penuh oleh

BMT Hasanah Kecamatan Mlarak Dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo),” TESIS (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015)

⁶⁷ Anis Amir Makruf , *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015)

lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak memberi pengaruh secara signifikan dalam peningkatan pendapatan perbankan syariah.⁶⁸

Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang prinsip *corporate Governance* atau prinsip tata kelola perusahaan. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang digunakan dalam penelitian dan indikator penelitiannya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah prinsip *Islamic Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan secara Islam yang di dalamnya terdapat unsur *Syariah Compliance*.



⁶⁸ Agus Irianto, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap BMT di Purwokerto, Inklusif*, Vol.3 No.2 Desember 2018

O. Kerangka Berfikir

Peneliti merumuskan kerangka berfikir terhadap *Islamic Corporate Governance* dan *Syariah Compliance* pada Baitul Maal Wa Tamwil dengan menerapkan prinsip-prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* dan *Syariah Compliance*. Acuan dalam penelitian ini meliputi *Stakeholder Theory, Agency Theory, Stewardship Theory, Maqasid al-Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau bisa disebut dengan *Mix Methode research* (metode kombinasi kualitatif-kuantitatif) melalui analisis regresi linear berganda dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian akan dijadikan perbandingan untuk perbaikan dan kontribusi terhadap Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara. Berdasarkan uraian diatas dapat diproyeksikan kedalam bagan sebagai berikut:

